

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai persepsi pelaku usaha restoran dalam melaporkan kewajiban perpajakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Persepsi wajib pajak rumah makan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 mengenai Pajak Restoran. Pada 4 kecamatan, banyak wajib pajak yang mengetahui dan memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011. Tapi masih ada pemilik rumah makan yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Restoran dan ada 2 Kecamatan yang tidak mendapatkan sosialisai yang diadakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan pelayanan secara menyeluruh agar wajib pajak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 terutama untuk pajak restoran dan agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.
2. Objek pajak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 dengan omzet tidak melebihi Rp.500.000,- perbulan tidak dikenakan pajak, pemilik usaha rumah makan ataupun wajib pajak tidak keberatan dikenakan pajak per bulan jika omzet penjualannya melebihi Rp.500.000,- perbulan. Mereka memahami objek pajak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

3. Mengenai tarif pajak 10% perbulan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011, banyak wajib pajak yang memahami tarif pajak yang ditetapkan dan mendapat respon negatif dari wajib pajak atau pemilik rumah makan, karena untuk tarif sebesar 10% perbulan memberatkan wajib pajak yang jika mendapatkan omzet kecil setiap bulannya. Mereka beralasan masih banyak biaya pengeluaran lainnya bukan hanya untuk pajak saja. Setelah tahun lalu banyak mendapat respon negatif dari wajib pajak, maka untuk sekarang pemerintah tidak mengikuti tarif 10% perbulan. Pemerintah sendiri yang menetapkan besaran pajak perbulan berdasarkan besar maupun kecil rumah makan tersebut. Sehingga tidak membebankan wajib pajak setiap bulannya mendapatkan respon positif dari wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran.

5.2 Keterbatasan Masalah

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya, masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

Peneliti memiliki keterbatasan informasi, karena sulitnya mewawancarai narasumber sehingga peneliti sulit untuk menggali informasi lebih mendalam dari pemilik rumah makan

5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi pelaku usaha restoran dalam melaporkan kewajiban perpajakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011, saran dalam penelitian ini adalah:

Untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pajak Daerah.

